

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kapuas Hulu pada akhir tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Keuangan Daerah dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu, juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan, penataan, dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dipisah sejak tahun anggaran 2022.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Maret 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu, 

AZMI, S.E., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Isu Strategis.....	10
1.5 Keadaan Pegawai.....	11
1.6 Sarana dan Prasarana.....	11
1.7 Keuangan.....	13
1.8 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	17
2.2 Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021	19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	27
3.3 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target	19
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	20
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2021	20
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2021	27
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Keuangan	28
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	28
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Rencana Strategis (Renstra)	28
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	29
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis	30
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021	31
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah 2021	32
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 ...	38

Gambar

Gambar 1.1	Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP	14
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik selaku Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat capaian atau realisasi dari target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Dengan disusunnya LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, diharapkan dapat:

1. mendorong Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta membuat kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- i. Kepala badan
- ii. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri dari:
 1. Subbagian Program
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Aparatur
- iii. Bidang Pendapatan, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penetapan
 2. Sub Bidang Penagihan
- iv. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) sub bidang yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Anggaran
 2. Sub Bidang Perbendaharaan
 3. Sub Bidang Kas Daerah

- v. Bidang Akuntansi, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- vi. Bidang Aset Daerah, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - 2. Pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
 - 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 - 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkupnya; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dijabarkan ke dalam tugas masing-masing unsur pelaksana sesuai dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan, yakni:
- a) Kepala Badan: mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan bidang Keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - 2) Pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Keuangan Daerah dengan instansi lainnya;
 - 3) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran, kas dan bendaharaan umum daerah;
 - 4) Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pendapatan, akuntansi, aset daerah, anggaran dan perbendaharaan;
 - 6) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan Daerah secara periodik; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b) Sekretariat: adalah unsur pembantu pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan dengan tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja Badan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Badan;
- 5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Badan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh:

a. Subbagian Program:

Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Badan dan Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Badan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- 4) Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan;
- 5) Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- 6) Pengendalian dan pelaporan program kerja badan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengumpulkan dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- 2) Penyelenggaraan tata usaha keuangan Badan;
- 3) Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan;
- 4) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Badan;

- 5) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Aparatur:

Mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Badan;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan Badan;
- 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Badan;
- 5) Pengelolaan barang milik Badan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pendapatan:

Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana pengembangan, peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pendapatan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Pendapatan;
- 3) Penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Pendapatan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Penetapan:

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penetapan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Sub bidang Penetapan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- 3) Penyusunan rencana target pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran;
- 4) Pendaftaran dan pendataan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- 5) Perhitungan, penetapan, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- 6) Pembuatan dan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah;
- 7) Penerbitan, registrasi dalam porporasi kertas-kertas berharga menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) Penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
- 9) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penagihan:

Subbidang Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Pendapatan dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penagihan;
- 2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
- 3) Penagihan piutang pajak daerah;
- 4) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya.

d) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan :

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana pada Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan keuangan daerah serta

penyusunan anggaran belanja dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- 4) Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- 5) Penyusunan nota keuangan APBD;
- 6) Penyelesaian permasalahan perbendaharaan dan ganti rugi termasuk pembinaannya;
- 7) Pemberian pelayanan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- 8) Pengelolaan kas daerah;
- 9) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
- 10) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran dan Perbendaharaan secara periodik; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Anggaran

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Subbidang Anggaran melaksanakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Anggaran;
- 3) Penyiapan bahan nota keuangan APBD dan nota keuangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan APBD;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Anggaran secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Perbendaharaan:

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan perbendaharaan. Subbidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perbendaharaan;
- 2) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Subbidang Perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja langsung;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi belanja tidak langsung;
- 5) Penatausahaan administrasi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 6) Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan daftar pengajuannya;
- 7) Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah;
- 8) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perbendaharaan secara periodik; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Sub Bidang Kas Daerah:

Mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Kas Daerah. Subbidang Kas Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kas Daerah;
- 2) Pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana Penatausahaan Keuangan, Penerimaan Setoran dari Unit Penghasil dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- 3) Menerima Setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai atau surat berharga;
- 4) Menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Badan Keuangan Daerah;
- 5) Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik Daerah pada Bank yang ditunjuk atas nama Rekening Kas Daerah, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
- 6) Melakukan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan SP2D dan daftar penguji;
- 7) Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran pembayaran uang dan surat berharga milik daerah yang ada di Bank;
- 8) Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 9) Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja daerah;
- 11) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kas Daerah secara periodik; dan

12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e) Bidang Akuntansi:

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Akuntansi;
- 3) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan;
- 4) Penyusunan laporan keuangan daerah;
- 5) Penetapan dan pembinaan badan layanan umum daerah;
- 6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;
- 8) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Akuntansi;
- 9) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pembukuan:

Subbidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pembukuan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pembukuan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Pembukuan;
- 3) Penyusunan pembukuan dan pengoreksian penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah;
- 4) Pelaksanaan pengoreksian terhadap kesalahan dalam pembukuan;
- 5) Pelaksanaan pembuatan buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum dan buku besar;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dalam penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pembukuan secara periodik; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan:

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD serta pelaporannya. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan semesteran, laporan prognosis dan laporan pertanggungjawaban APBD;
- 4) Penyiapan bahan pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 5) Penyusunan laporan keuangan daerah meliputi neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan;
- 6) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan secara periodik; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f) Bidang Aset:

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Bidang Aset Daerah;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Aset Daerah;
3. Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan pengadaan dan penghapusan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
6. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Subbidang-Subbidang pada Bidang Aset Daerah;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah secara periodik; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan:

Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan;

- 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Barang;
 - 3) Penyiapan rencana kebutuhan barang daerah;
 - 4) Pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - 5) Pembinaan pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang daerah;
 - 6) Pembinaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
 - 7) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan secara periodik; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan:
- Subbidang Penilaian dan Penghapusan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penilaian dan penghapusan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Penilaian dan Penghapusan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana kegiatan Subbidang Penilaian dan Penghapusan;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Subbidang Penilaian dan Penghapusan barang daerah;
 - 3) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
 - 4) Pelaksanaan penghapusan terhadap barang milik daerah;
 - 5) Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - 6) Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan standarisasi barang dan harga barang;
 - 8) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Penilaian dan Penghapusan secara periodik; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Koordinasi yang solid dengan SKPD-SKPD pengelola/pemungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengalihan PBB-P2 pada tahun 2014 dan BPHTB pada tahun 2013 menjadi pajak daerah menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan tiga tahun terakhir, secara otomatis akan mendongkrak daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penata usahaan keuangan daerah yang tertib, akurat dan akuntabel serta ditunjang sarana dan prasarana.

5. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak di kabupaten Kapuas Hulu
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak aset/kekayaan yang dihasilkan/ didapat oleh daerah tersebut tiap-tiap tahun anggaran. Oleh sebab itu pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penatausahaan aset daerah secara tertif
9. Penyusunan APBD dan pertanggung jawabannya secara tepat waktu.
10. Peningkatan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.5 Keadaan Pegawai

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, khususnya dilihat dari sisi sumber daya aparatur di semua level/tingkatan yang menjadi salah satu prioritas penting dan strategis sebagai motor penggerak program/kegiatan yang dilaksanakan organisasi.

Terkait dengan hal diatas, maka komposisi aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia pada BKD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

SDM	Jumlah	Jenis Kelamin		Pangkat Golongan			Tingkat Pendidikan				
		L	P	II	III	IV	SMA	D1	D3	D4/S1	S2
PNS	45	30	15	9	31	5	11	2	-	27	5
Tenaga Kontrak	49	27	22	-	-	-	13	-	8	28	-

1.6 Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor : 1
2. Stationary Generating Set : 1
3. Kendaraan :
 1. Multi Purpose Vehicle (MPV) : 1
 2. Pick Up : 2
 3. Sepeda Motor : 42

Sarana pendukung dan perlengkapan kantor lainnya sampai dengan tahun 2021:

1. A.C. Split : 41

2. A.C. Standing	: 11
3. Alat Komputer Lainnya	: 2
4. Alat Pemadam/Portable	: 4
5. Alat Penghancur Kertas	: 10
6. Analog/Digital Receiver	: 1
7. Bangku Tunggu	: 6
8. Brankas	: 3
9. Buku	: 15
10. Camera Digital	: 4
11. CCTV (Reciver 8 Part)	: 1
12. Dispenser	: 4
13. Disto Meter	: 3
14. Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	: 17
15. Facsimile	: 1
16. Filing Cabinet Besi	: 5
17. Fingerprint	: 1
18. Global Positioning System	: 4
19. Gorden/Kray	: 33
20. Handy Talky (HT)	: 6
21. Hard Disk	: 11
22. Karpet	: 2
23. Kursi Besi/Metal	: 172
24. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 2
25. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 4
26. Kursi Lipat	: 20
27. Kursi Putar	: 16
28. Laptop	: 22
29. LCD Projector/Infocus	: 2
30. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 17
31. Lemari Kayu	: 10
32. Mainframe (Komputer Jaringan)	: 2
33. Meja ½ Biro	: 40
34. Meja Kerja Kayu	: 19
35. Meja Panjang	: 14
36. Meja Podium	: 1
37. Meja Rapat	: 7
38. Mesin Fotocopy Double Folio	: 1
39. Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	: 3
40. Mesin Porforasi	: 2
41. Mimbar/Podium	: 1

42. Notebook	: 29
43. P.C Unit	: 37
44. Printer (Peralatan Personal Komputer)	: 90
45. Rak Kayu	: 1
46. Rak Server	: 1
47. Scanner	: 1
48. Server	: 2
49. Snanner (Peralatan Mini Komputer)	: 1
50. Sofa	: 1
51. Sound System	: 1
52. Stabilizer	: 1
53. Telepon Digital	: 1
54. Televisi	: 7
55. Unit Power Supply	: 13
56. Vacum Cleaner (Penyedot Debu)	: 1
57. White Board Electronic	: 3
58. Wireless	: 2

1.7 Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp. 404.115.982.770 yang kemudian dibagi ke dalam 4 Program, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota = Rp 7.403.324.065
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah = Rp 392.715.339.959
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah = Rp 2.132.890.360
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah = Rp 1.864.428.386

1.8 Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja memuat data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan program/kegiatan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian LAKIP tahun 2021 berpedoman pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu alur pikir penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara skematis dapat disajikan sebagai berikut adalah :

Gambar 1.1 Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Sedangkan sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama. Uraian singkat tentang RENSTRA organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB 4

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

2.1 Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 merupakan implementasi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan di Kabupaten Kapuas Hulu maka Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:

- 1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih;**
- 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan;**
- 3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

- Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

- 1. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima;**
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak;
4. Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha;
5. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing sektor pertanian;
6. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
7. Meningkatnya sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan.

Untuk mencapai tujuan **terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima** maka ditetapkan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu **terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.**

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai dalam waktu satu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, ditetapkanlah sasaran. Penetapan sasaran yang diinginkan melalui tindakan dan alokasi sumber daya dan kemampuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

- Strategi

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan.

Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Tujuan: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	Hasil survey kepuasan masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Persentase Penyelesaian Aset Bermasalah	90%	$\frac{\text{Jumlah Hasil Penyelesaian Temuan Aset Bermasalah}}{\text{Jumlah Temuan Aset Bermasalah}} \times 100 \%$	Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Format Perjanjian kinerja OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	74
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Persentase Penyelesaian Aset Bermasalah	85%

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.772.024.724,00
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 392.715.339.959,00
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 2.132.890.360,00
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.495.727.727,00

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2021

Uraian		Pagu (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.403.324.065
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.519.840
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.372.700
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.400.600
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.062.000

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.802.860
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.074.700
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.074.700
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.074.865.845
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.184.720
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	322.020.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.694.880
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.212.800
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.720.000
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.105.300
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	457.363.960
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.252.200
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.069.560
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.071.450
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.640.000
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.898.000
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.950.000

22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.979.300
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.910.000
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.880.000
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.390.000
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.996.250
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.364.400
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.948.000
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		392.715.339.959
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5.101.360
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5.083.760
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.122.000
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1.292.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	248.173.700
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	302.687.520

7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.200.980
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	54.326.380
9	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.381.150
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.616.410
11	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34.514.660
12	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	34.694.840
13	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	590.976.500
14	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.429.000
15	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43.331.320
16	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.772.000
17	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	157.495.000
18	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55.209.880
19	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	249.353.100
20	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	372.229.717.200

21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.644.811.199
22	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.042.950.000
23	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	756.100.000
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		2.132.890.360
1	Penyusunan Standar Harga	30.268.060
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	322.995.120
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	7.944.800
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.406.080.400
5	Penilaian Barang Milik Daerah	148.710.300
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.200.000
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.714.940
8	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	166.976.740
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.864.428.386
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	246.055.000
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000

3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	535.870.000
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	136.558.841
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	726.350.535
6	Penagihan Pajak Daerah	121.094.670
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68.499.340

Berdasarkan tabel di atas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d. < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran, sebagian lagi merupakan indikator hasil (*outcomes*), sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran Kinerja Kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 persasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan dibidang Keuangan	1	Indek Kepuasan Masyarakat	74	84,79	115%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	OPINI BPK	WTP	N/A	N/A
		2	Persentase Penyelesaian Aset	85%	81%	95,29%
Rata-Rata Capaian Kinerja (untuk indikator IKM dan Persentase Penyelesaian Aset)						105,65%

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan di Bidang Keuangan

Sasaran meningkatnya pelayanan dibidang keuangan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabilitas dan transparan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada penerima layanan.

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui indikator tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberapa tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	74	84,79	115%
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (115%)					

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	67,13	72	79,34	85,95	84,79

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Rencana Strategis (Renstra)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	84,79	116%

Capaian kerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sebesar 116% dikategorikan “Sangat Berhasil”. Capaian kinerja sasaran ini ditujukan pada capaian indikator sasaran kinerja diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

Indikator 1: Indeks Kepuasan masyarakat

Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 ditargetkan dengan nilai 74. Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 mendapatkan nilai 84,79. Sehingga capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 115%. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pendapatan dan Pencairan Dana.

Realisasi kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, mengalami penurunan nilai dari 85,95 menjadi 84,79 atau sebesar 1,16 poin.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan Keuangan Daerah masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih perlu kaji ulang: Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
2. Kurangnya informasi tentang pelayan publik terkait jenis Pelayanan, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur;
3. Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran “Meningkatnya pelayanan dibidang keuangan” akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu dan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan pelayanan publik antara lain: Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Sistem Antrian;
2. Peningkatan profesionalisme dan kode etik sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik melalui penetapan Visi, Misi, dan Moto Pelayanan. Selain itu juga memperhatikan penggunaan atribut dan kelengkapan pelaksana pelayanan publik;
3. Mengembangkan layanan publik berbasis elektronik;
4. Mengembangkan inovasi pelayanan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan berkelanjutan;
5. Pengembangan media konsultasi dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mendorong terwujudnya Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Opini BPK	OPINI	WTP	N/A	N/A
2	Persentase Penyelesaian Aset	%	85	81	95,29%
Capaian Kinerja Sasaran Sangat Berhasil (untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Aset)					95,29%

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
2	Persentase Penyelesaian Aset	84,75%	60%	53,32%	60,90%	81%

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2021	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Opini BPK	WTP	N/A	N/A
2	Persentase Penyelesaian Aset	90%	81%	90%

Indikator 1: Opini BPK

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui penilaian atas laporan keuangan oleh BPK RI untuk 4 (empat) tahun terakhir mulai 2017-2020 adalah mendapatkan predikat OPINI “WTP. Untuk tahun anggaran 2021, hingga bulan Februari 2022 saat laporan ini disusun sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI sehingga capaian kinerja sasaran untuk indikator kinerja OPINI BPK belum tersedia.

Indikator 2: Persentase Penyelesaian Aset

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dapat diselesaikan hingga 81% untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2021. Capaian tersebut belum mencapai target Persentase Penyelesaian Aset yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu sebesar 85% dan dalam Rencana Strategis 2016-2021 sebesar 90%. Namun, secara umum persentase penyelesaian aset tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang baik dibandingkan tahun 2018, 2019, dan 2020. Dibandingkan tahun 2020, peningkatan capaian kinerja penyelesaian aset meningkat sebesar 20,1 poin dilihat dari pemerolehan capaian kinerja sebesar 60,90% (2020) dan 81% (2021).

Adapun masih ditemukan beberapa faktor kendala dalam pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah indikator Persentase Penyelesaian Aset antara lain:

1. Masih lemahnya pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum didukung dengan pengelolaan yang memadai;
2. Masih terdapat temuan BPK yang belum ditindak lanjuti;

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Penerapan sistem pengelolaan aset berbasis elektronik melalui sistem aplikasi aset;
2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual;
3. Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu, dan
4. Pendataan dan pembuatan sertifikat kepemilikan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

3.3 Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu kepada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan serta manfaat untuk masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan selama tahun 2021 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)*	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76.205.659.635,00	78.657.172.950,63	103,25
	- Pajak Daerah	16.000.000.000,00	14.638.951.445,43	91,49
	- Retribusi Daerah	4.429.500.000,00	5.004.388.208,75	112,98
	- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.000.000.000,00	13.703.075.392,28	97,88
	- Lain-lain PAD yang sah	41.776.159.635,00	45.310.757.904,17	108,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	76.205.659.635,00	78.657.172.950,63	103,25

*LRA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 per 14 Februari 2022 (*unaudited*)

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi PAD Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan alokasi belanja yang disediakan cukup tersedia untuk menambah pembangunan yang terarah dan terfokus. Dan perlu menggali sumber-sumber pajak yang menambah realisasi Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengelolaan Belanja Badan Keuangan Daerah

Seiring dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut pengelolaan keuangan publik yang transparan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas publik dengan berdasarkan pada '*value for money*'. Selain itu, pengelolaan belanja daerah juga didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, dimana belanja daerah harus berorientasi pada kinerja yang harus dicapai. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung belanja daerah juga harus berorientasi pada kepentingan publik.

4. Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi Belanja selama tahun 2021 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021, tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah 2021

Uraian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.403.324.065	7.288.026.302	98,44
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.519.840	42.519.840	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.372.700	13.372.700	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.400.600	9.400.600	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.062.000	13.062.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.802.860	8.802.860	100

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.074.700	12.074.700	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.074.700	12.074.700	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.074.865.845	5.006.767.234	98,66
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.184.720	14.169.400	99,89
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	322.020.000	292.995.000	90,99
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.694.880	23.694.880	100
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.212.800	17.211.900	99,99
13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.720.000	2.720.000	100
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.105.300	14.103.600	99,99
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	457.363.960	452.232.500	98,88
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.252.200	8.217.900	99,58
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.069.560	15.062.300	99,95
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.071.450	105.067.980	100
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.640.000	10.640.000	100
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.898.000	410.106.370	99,81
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26.950.000	26.950.000	100
22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.500.000	31.400.000	99,68

23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.979.300	80.571.500	97,10
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.910.000	10.081.800	84,65
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.880.000	173.271.388	96,33
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.390.000	43.307.500	99,81
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.996.250	198.865.450	99,93
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.364.400	225.402.200	99,57
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.948.000	13.880.000	99,51
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		392.715.339.959	389.176.456.272	99,10
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5.101.360	4.637.600	90,91
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5.083.760	4.621.600	90,91
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1.122.000	924.000	82,35
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1.292.000	1.270.000	98,30
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	248.173.700	247.477.300	99,72
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	302.687.520	294.911.000	97,43
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.200.980	23.092.200	99,53

8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	54.326.380	53.420.500	98,33
9	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.381.150	92.582.000	82,38
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.616.410	72.158.050	99,37
11	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	34.514.660	34.148.400	98,94
12	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	34.694.840	34.222.450	98,64
13	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	590.976.500	547.649.300	92,67
14	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.429.000	44.425.400	99,99
15	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	43.331.320	42.977.120	99,18
16	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.772.000	5.520.000	95,63
17	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	157.495.000	156.836.050	99,58

18	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55.209.880	54.361.000	98,46
19	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	249.353.100	249.170.000	99,93
20	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	372.229.717.200	370.454.556.070	99,52
21	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.644.811.199	13.958.663.232	89,22
22	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.042.950.000	2.042.950.000	100
23	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	756.100.000	755.883.000	99,97
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		2.132.890.360	1.286.465.215	60,32
1	Penyusunan Standar Harga	30.268.060	28.701.260	94,82
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	322.995.120	321.072.620	99,40
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	7.944.800	7.944.652	100,00
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.406.080.400	571.358.340	40,63
5	Penilaian Barang Milik Daerah	148.710.300	146.692.900	98,64
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.200.000	1.200.000	54,55
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47.714.940	45.403.740	95,16

8	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	166.976.740	164.091.703	98,27
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.864.428.386	1.753.353.345	94,04
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	246.055.000	226.922.000	92,22
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000	29.900.000	99,67
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	535.870.000	486.640.000	90,81
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	136.558.841	136.508.900	99,96
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	726.350.535	689.006.435	94,86
6	Penagihan Pajak Daerah	121.094.670	116.481.670	96,19
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	68.499.340	67.894.340	99,12

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021

	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	84,79	115%	1.864.428.386	1.753.353.345	94,04%	5,96
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK	WTP	N/A	N/A	392.715.339.959	389.176.456.272	99,10%	0,90
		Persentase Penyelesaian Aset	85%	81%	95,29%	2.132.890.360	1.286.465.215	60,32%	39,68

Dari dua sasaran strategis tersebut, satu sasaran telah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan sasaran kedua, untuk indikator kinerja OPINI BPK, saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sedang dalam tahap audit oleh BPK RI sehingga hasil capaian untuk indikator tersebut belum tersedia. Kemudian untuk indikator Persentase Penyelesaian Aset, diperoleh capaian kinerja sebesar 95,29% dari target. Adapun kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan barang milik daerah pada selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) masih terdapat perangkat daerah yang mencatat barang inventaris tetapi tidak diketahui dimana letak keberadaan barang tersebut,
- 2) perolehan barang dibawah tahun 2000 menyulitkan petugas untuk menelusuri keberadaan barang maupun dokumen kepemilikan/pembelian barang, sehingga berdampak pula pada sulitnya Pemerintah Daerah untuk melakukan penghapusan barang tersebut,
- 3) dalam pelaksanaan sub kegiatan pengamanan barang milik daerah, Bidang Aset Daerah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penyerapan anggaran yang hanya terealisasi sebesar 60,32%, disebabkan karena keterbatasan tim pelaksana di BPN sehingga biaya pengukuhan tanah belum bisa terserap dengan optimal.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir untuk periode RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Dalam LAKIP ini disajikan capaian kinerja tahun 2021 milik BKD Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat dievaluasi, dan sebagai bahan masukan bagi BKAD Kabupaten Kapuas Hulu dan BAPENDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan program dan anggaran mengingat tahun 2022 adalah tahun pertama setelah BKD Kabupaten Kapuas Hulu dipisah.

Selama tahun 2021 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, sasaran meningkatnya pelayanan di bidang keuangan dapat dipenuhi dengan baik dengan capaian 116%. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, indikator OPINI BPK belum dapat disertakan hasil capaiannya karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 saat ini sedang dalam proses audit oleh BPK RI. Dan indikator kedua yaitu persentase penyelesaian aset, berdasarkan pengelompokan skala pengukuran ordinal telah dapat dikatakan sangat berhasil dengan nilai capaian sebesar 95,29% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang belum mencukupi.
 2. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang belum optimal.
- Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan pendidikan dan pelatihan mengenai bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan bagi para pegawai agar lebih berkompeten dan profesional lagi di dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan kegiatan.